



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0001/IPSPSMP/II/2026/DPMPTSP**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.1580-DPMPTSP/2025 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : VAN BEURDEN LEONARD JAM  
Alamat : JALAN JL. MERDEKA NO. 14 NO. 14, RT. 005, RW. 008, KEL. BABAKAN CIAMIS, KEC. SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Yayasan : YAYASAN SALIB SUCI  
Nama Sekolah : SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI  
Alamat Sekolah : JALAN IBRAHIM ADJIE GG. SEKOLAH NO. X, RT. 002, RW. 008, KELURAHAN KEBON KANGKUNG, KECAMATAN KIARAONDONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
Masa Berlaku : BERLAKU SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **11 Februari 2028** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 11 Februari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Kiaracondong Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: AF2463

